



PUTUSAN
Nomor 88/PID.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Edi Kurniawan als Edi
2. Tempat lahir : Pangkalan Susu
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/11 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Batu Tangkul, Desa Alur Cempedak,
Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2015;

Terdakwa Edi Kurniawan als Edi ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Riki Deny Pelany als Deni
2. Tempat lahir : Sei Siur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/28 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2015;

Terdakwa Riki Deny Pelany als Deni ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 88/PID.B/2016/PN STB tanggal 22 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/PID.B/2016/PN STB tanggal 23 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa 1. EDI KURNIAWAN Alias Edi dan terdakwa II. RIKI DENY PELANY Alias DENY, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Edi Kuniawan Alias Edi dan terdakwa II Riky Deny Pelany Alias Deny dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit becak motor Suzuki tanpa plat beserta tali,
Dirampas untuk Negara
 - 12 (dua belas potong pipa ukuran lebih kurang 2,5 meter,
Dikembalikan kepada Pertamina EP Pangkalan Susu.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa I. EDI KURNIAWAN Als EDI dan terdakwa II. RIKI DENY PELANY Als DENI, Pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Areal pipa yard bukit kunci, Desa alur cempedak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I. EDI KURNIAWAN Als EDI, terdakwa II. RIKI DENY PELANY Als DENI dan Sdr.MUHAMMAD HAMDAN Als DEA (DPO) sedang berkumpul,

Halaman 3 dari 16 Putusan No.88/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa I. EDI KURNIAWAN Als EDI mengajak terdakwa II. RIKI DENY PELANY Als DENI dan Sdr.MUHAMMAD HAMDAN Als DEA (DPO) untuk mengambil besi pipa di areal Yard PT.PERTAMINA;

Setelah sepakat selanjutnya Sdr.MUHAMMAD HAMDAN Als DEA (DPO) pergi ke rumah IWAN ABU (DPO) untuk meminjam becak, setelah kembali becak diparkirkan di halaman rumah mertua terdakwa I. EDI KURNIAWAN Als EDI lalu pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa I. EDI KURNIAWAN Als EDI, terdakwa II. RIKI DENY PELANY Als DENI dan Sdr.MUHAMMAD HAMDAN Als DEA (DPO) berangkat menuju areal pipa Yard PT.PERTAMINA;

Setelah sampai di lokasi terdakwa I. EDI KURNIAWAN Als EDI, terdakwa II. RIKI DENY PELANY Als DENI dan Sdr.MUHAMMAD HAMDAN Als DEA (DPO) mengangkat 1 (satu) batang besi pipa milik PT.PERTAMINA Pangkalan Susu dan meletakkannya di dekat parit pembatas antara pemakaman Budha dengan pemakaman umat kristen;

Selanjutnya terdakwa I. EDI KURNIAWAN Als EDI, terdakwa II. RIKI DENY PELANY Als DENI dan Sdr.MUHAMMAD HAMDAN Als DEA (DPO) melanjutkan mengambil pipa milik PT.PERTAMINA Pangkalan Susu dengan pembagian tugas 1 (satu) orang yang bertugas untuk memotong batangan besi pipa dengan gergaji besi yang telah dipersiapkan, 1 (satu) orang bertugas untuk menyiramkan air agar mata gergaji tidak panas, sedangkan 1 (satu) orang lagi bertugas memindahkan potongan besi pipa yang telah dipotong ke arah jalan keluar, begitulah seterusnya dilakukan secara bergantian hingga 12 (dua belas) potong besi pipa tersebut berpindah tempat;

Setelah 12 (dua belas) potong besi pipa tersebut terkumpul selanjutnya terdakwa I. EDI KURNIAWAN Als EDI, terdakwa II. RIKI DENY PELANY Als DENI dan Sdr.MUHAMMAD HAMDAN Als DEA (DPO) mengambil becak dan memuat 12 (dua belas) potong besi pipa tersebut ke atas becak dan mengikatnya dengan tali yang telah dipersiapkan sebelumnya dan hendak dibawa ke rumah Sdr.IWAN ABU (DPO), namun ketika sampai di depan SMK Al-Ikhlash, Jalan Pangkalan Brandan, Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu terdakwa I. EDI KURNIAWAN Als EDI, terdakwa II. RIKI DENY PELANY Als DENI dan Sdr.MUHAMMAD HAMDAN Als DEA (DPO) di berhentikan oleh saksi JUAENI A SIREGAR, karena mencurigakan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JUAENI A SIREGAR mengamankan terdakwa I. EDI KURNIAWAN Als EDI, terdakwa II. RIKI DENY PELANY Als DENI dan Sdr.MUHAMMAD HAMDAN Als DEA (DPO) beserta barang bukti ke Kantor Polsek Pangkalan Susu untuk diproses secara hukum;

Bahwa tujuan terdakwa I. EDI KURNIAWAN Als EDI, terdakwa II. RIKI DENY PELANY Als DENI dan Sdr.MUHAMMAD HAMDAN Als DEA (DPO) mengambil 12 (dua belas) potong besi pipa milik PT.PERTAMINA Pangkalan Susu adalah untuk dijual kembali kepada Sdr.IWAN ABU (DPO) dan setelah mendapatkan uang maka uangnya akan dibagi tiga antara terdakwa I. EDI KURNIAWAN Als EDI, terdakwa II. RIKI DENY PELANY Als DENI dan Sdr.MUHAMMAD HAMDAN Als DEA (DPO);

Bahwa 12 (dua belas) potong besi pipa yang telah diambil terdakwa I. EDI KURNIAWAN Als EDI, terdakwa II. RIKI DENY PELANY Als DENI dan Sdr.MUHAMMAD HAMDAN Als DEA (DPO) tersebut adalah milik PT.PERTAMINA Pangkalan Susu dan para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak PT.PERTAMINA Pangkalan Susu untuk mengambil besi-besi pipa dimaksud;

Bahwa atas perbuatan para terdakwa pihak PT.PERTAMINA pangkalan Susu mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa I. EDI KURNIAWAN Als EDI dan terdakwa II. RIKI DENY PELANY Als DENI, Pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 04.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di depan SMK AL-Ikhlash, Jalan Pangkalan Brandan, kelurahan Beras basah, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga

Halaman 5 dari 16 Putusan No.88/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi JUAENI A SIREGAR melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki dengan mengendarai becak barang melintas di depan kantor Polsek Pangkalan Susu, karena curiga selanjutnya saksi JUAENI A SIREGAR melakukan pengejaran dan ketika sampai didepan SMK AL Ikhlas, Jalan Pangkalan Brandan, Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu saksi JUAENI A SIREGAR berhasil menghentikan 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yang kemudian diketahui identitasnya adalah terdakwa I. EDI KURNIAWAN Als EDI, terdakwa II. RIKI DENY PELANY Als DENI dan Sdr.MUHAMMAD HAMDAN Als DEA (DPO);

Ketika itu terlihat di atas becak motor bermuatan potongan-potongan besi pipa sebanyak 12 (dua belas) potong yang telah diikat dengan tali, karena mencurigakan selanjutnya terdakwa I. EDI KURNIAWAN Als EDI, terdakwa II. RIKI DENY PELANY Als DENI dan Sdr.MUHAMMAD HAMDAN Als DEA (DPO) beserta barang bukti langsung diamankan ke kantor Polsek Pangkalan untuk di proses secara hukum;

Bahwa 12 (dua belas) potong besi pipa yang dibawa oleh terdakwa I. EDI KURNIAWAN Als EDI, terdakwa II. RIKI DENY PELANY Als DENI dan Sdr.MUHAMMAD HAMDAN Als DEA (DPO) tersebut adalah milik PT.PERTAMINA Pangkalan Susu dan para terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pihak PT.PERTAMINA Pangkalan Susu untuk mengangkut potongan-potongan besi dimaksud;

Bahwa tujuan terdakwa I. EDI KURNIAWAN Als EDI, terdakwa II. RIKI DENY PELANY Als DENI dan Sdr.MUHAMMAD HAMDAN Als DEA (DPO) mengangkut 12 (dua belas) potong besi pipa tersebut adalah untuk dijual oleh para terdakwa kepada Sdr.IWAN ABU (DPO);

Bahwa atas perbuatan para terdakwa pihak PT.PERTAMINA pangkalan Susu mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. USMAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 04.30 wib di depan SMK Al-Ikhlash Jalan Pangkalan Brandan Kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, para Terdakwa telah mengambil potongan besi pipa milik PT. Pertamina yang berasal dari areal Pipa Yard;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh pihak Polsek Pangkalan Susu bahwa personil Polsek telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki laki yang sedang membawa potongan besi pipa yang diduga milik PT. Pertamina yang berasal dari areal Pipa Yard di depan SMK Al-Ikhlash Jalan Pangkalan Brandan, Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa besi pipa yang telah diambil oleh para Terdakwa pada waktu itu sebanyak 12 (dua belas) potongan semuanya milik Pertamina;
- Bahwa PT. Pertamina Pangkalan Susu sudah sering kehilangan dan para Terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali mengambil pipa besi tersebut;
- Bahwa saksi ada mengecek ke lokasi pipa Yard Bukit Kunci dan ada pipa yang hilang;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Pertamina Pangkalan Susu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil potongan besi pipa milik PT. Pertamina tersebut;

- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. PUPUT SURIONO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 04.30 wib di depan SMK Al-Ikhlash Jalan Pangkalan Brandan Kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten

Halaman 7 dari 16 Putusan No.88/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Langkat, para Terdakwa telah mengambil potongan besi pipa milik PT. Pertamina yang berasal dari areal Pipa Yard;

- Bahwa awalnya saksi ada ditelpon oleh Saudara Juaeni A. Siregar memberitahukan bahwa ianya telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki laki yang mengendarai becak barang dengan membawa muatan 12 (dua belas) potong besi pipa didepan SMK Al. Ikhlas Jalan Pangkalan Brandan, Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa saksi bawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil potongan pipa besi tersebut dengan cara memotong pipa tersebut menjadi 12 (dua belas) potong dan diangkut dengan becak barang;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil potongan pipa besi adalah untuk dijual supaya mendapatkan uang;
- Bahwa alat yang dipergunakan adalah becak barang dan gergaji untuk memotong besi;
- Bahwa besi pipa tersebut diambil Para Terdakwa dari tempat penyimpanan di Komplek Pertamina;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil potongan besi pipa milik PT. Pertamina tersebut;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Edi Kurniawan als Edi

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 04.30 wib Terdakwa ditangkap di depan SMK Al- Ikhlas Jalan Pangkalan Brandan Kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat karena telah mencuri pipa milik Pertamina;
- Bahwa teman Terdakwa pada waktu ditangkap adalah Riki Deny Pelany Alias Deni dan Muhammad Hamdan Alias Dea yang masih



anak-anak maka Muhammad Hamdan Alias Dea dilepas tidak ditahan;

- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan pada waktu mengambil pipa besi tersebut adalah 1 (satu) unit becak motor Merk Suzuki tanpa plat dan gergaji besi untuk memotong besi pipa;
 - Bahwa caranya kami bertiga mengambil pipa besi tersebut dengan cara bersama-sama mengangkat besi pipa dan meletakkan didekat parit pembatas antara pemakaman umat Budha dengan pemakaman umat kristen kemudian kami memotong besi besi pipa sambil menyirami air agar tidak panas pada waktu dipotong kemudian potongan besi tersebut kami pindahkan keluar sebanyak 12 (dua belas) potong besi pipa dan dimuat kedalam becak barang dan kemudian kami bawa becak tersebut mau menuju rumahnya Iwan Abu akan tetapi ditengah jalan kami diberhentikan oleh petugas polisi dan kami mengaku bahwa pipa besi tersebut adalah yang kami ambil dari Areal Pipa Yard PT. Pertamina Pangkalan Susu;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada hubungan kerja dengan PT. Pertamina;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil potongan besi pipa milik PT. Pertamina tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

2. Riki Deny Pelany Alias Deni

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 04.30 wib Terdakwa ditangkap di depan SMK Al- Ikhlas Jalan Pangkalan Brandan Kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat karena telah mencuri pipa milik Pertamina;
- Bahwa teman Terdakwa pada waktu ditangkap adalah Edi Kurniawan als Edi dan Muhammad Hamdan Alias Dea yang masih anak-anak maka Muhammad Hamdan Alias Dea dilepas tidak ditahan;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan pada waktu mengambil pipa besi tersebut adalah 1 (satu) unit becak motor Merk Suzuki tanpa plat dan gergaji besi untuk memotong besi pipa;

Halaman 9 dari 16 Putusan No.88/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya kami bertiga mengambil pipa besi tersebut dengan cara bersama-sama mengangkat besi pipa dan meletakkan didekat parit pembatas antara pemakaman umat Budha dengan pemakaman umat kristen kemudian kami memotong besi pipa sambil menyirami air agar tidak panas pada waktu dipotong kemudian potongan besi tersebut kami pindahkan keluar sebanyak 12 (dua belas) potong besi pipa dan dimuat kedalam becak barang dan kemudian kami bawa becak tersebut mau menuju rumahnya Iwan Abu akan tetapi ditengah jalan kami diberhentikan oleh petugas polisi dan kami mengaku bahwa pipa besi tersebut adalah yang kami ambil dari Areal Pipa Yard PT. Pertamina Pangkalan Susu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada hubungan kerja dengan PT. Pertamina;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil potongan besi pipa milik PT. Pertamina tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit becak motor Suzuki tanpa plat beserta tali,
- 12 (dua belas) potong pipa ukuran lebih kurang 2,5 meter,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 04.30 wib para Terdakwa ditangkap di depan SMK Al- Ikhlas Jalan Pangkalan Brandan Kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat karena telah mencuri pipa milik Pertamina;
- Bahwa alat yang digunakan para Terdakwa pada waktu mengambil pipa besi tersebut adalah 1 (satu) unit becak motor Merk Suzuki tanpa plat dan gergaji besi untuk memotong besi pipa;
- Bahwa caranya kami bertiga mengambil pipa besi tersebut dengan cara bersama-sama mengangkat besi pipa dan meletakkan didekat parit pembatas antara pemakaman umat Budha dengan pemakaman



umat kristen kemudian kami memotong besi besi pipa sambil menyirami air agar tidak panas pada waktu dipotong kemudian potongan besi tersebut kami pindahkan keluar sebanyak 12 (dua belas) potong besi pipa dan dimuat kedalam becak barang dan kemudian kami bawa becak tersebut mau menuju rumahnya Iwan Abu akan tetapi ditengah jalan kami diberhentikan oleh petugas polisi dan kami mengaku bahwa pipa besi tersebut adalah yang kami ambil dari Areal Pipa Yard PT. Pertamina Pangkalan Susu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada hubungan kerja dengan PT. Pertamina;
 - Bahwa kerugian yang dialami PT. Pertamina Pangkalan Susu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil potongan besi pipa milik PT. Pertamina tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa.



Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan “**Barang Siapa**” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Edi Kurniawan als Edi dan Terdakwa Riki Deny Pelany als Deni, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan para Terdakwa, maka Terdakwa Edi Kurniawan als Edi dan Terdakwa Riki Deny Pelany als Deni, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa Terdakwa Edi Kurniawan als Edi dan Terdakwa Riki Deny Pelany als Deni adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan Terdakwa Edi Kurniawan als Edi dan Terdakwa Riki Deny Pelany als Deni sesuai dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri Terdakwa Edi Kurniawan als Edi dan Terdakwa Riki Deny Pelany als Deni berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa Edi Kurniawan als Edi dan Terdakwa Riki Deny Pelany als Deni pada hari Jum'at,



tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 04.30 wib telah mengambil pipa besi milik Pertamina di depan SMK Al- Ikhlas Jalan Pangkalan Brandan Kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat ;

Bahwa Para Terdakwa mengambil potongan pipa besi milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu Pertamina EP Pangkalan Susu;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Edi Kurniawan als Edi dan Terdakwa Riki Deny Pelany als Deni PT. Pertamina Pangkalan Susu mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa Edi Kurniawan als Edi bersama Terdakwa Riki Deny Pelany als Deni pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 04.30 wib telah mengambil pipa besi milik Pertamina di depan SMK Al- Ikhlas Jalan Pangkalan Brandan Kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;

Bahwa Terdakwa Edi Kurniawan als Edi bersama Terdakwa Riki Deny Pelany als Deni dan Muhammad Hamdan Alias Dea melakukan pembagian tugas 1 (satu) orang yang bertugas untuk memotong batangan besi pipa dengan gergaji besi yang telah dipersiapkan, 1 (satu) orang bertugas untuk menyiramkan air agar mata gergaji tidak panas, sedangkan 1 (satu) orang lagi bertugas memindahkan potongan besi pipa yang telah dipotong ke arah jalan keluar, begitulah seterusnya dilakukan secara bergantian hingga 12 (dua belas) potong besi pipa tersebut berpindah tempat;

Dengan demikian Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti;

Ad.4. Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa bahwa Terdakwa Edi Kurniawan als Edi bersama Terdakwa Riki Deny Pelany als Deni pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at, tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 04.30 wib telah mengambil pipa besi milik Pertamina di depan SMK Al- Ikhlas Jalan Pangkalan Brandan Kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dengan cara bersama-sama mengangkat besi pipa dan meletakkan didekat parit pembatas antara pemakaman umat Budha dengan pemakamam umat kristen kemudian kami memotong besi besi pipa sambil menyirami air agar tidak panas pada waktu dipotong kemudian potongan besi tersebut kami pindahkan keluar sebanyak 12 (dua belas) potong besi pipa dan dimuat kedalam becak barang dan kemudian kami bawa becak tersebut mau menuju rumahnya Iwan Abu akan tetapi ditengah jalan kami diberhentikan oleh petugas polisi dan kami mengaku bahwa pipa besi tersebut adalah yang kami ambil dari areal Pipa Yard PT. Pertamina Pangkalan Susu;

Bahwa Para Terdakwa tanpa izin dari saksi korban untuk mengambil potongan besi pipa milik PT. Pertamina tersebut;

Dengan demikian Unsur "Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit becak motor Suzuki tanpa plat beserta tali, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Insrtumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 12 (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas potong pipa ukuran lebih kurang 2,5 meter yang telah disita, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Pertamina EP Pangkalan Susu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Edi Kurniawan Alias Edi dan Terdakwa II. Riki Deny Pelany Alias Deni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan No.88/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit becak motor Suzuki tanpa plat beserta tali,

Dirampas untuk Negara.

- 12 (dua belas) potong pipa ukuran lebih kurang 2,5 meter,

Dikembalikan kepada Pertamina EP Pangkalan Susu.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, SH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Puryanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Andrew Maulia Sembiring, SH. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH., MH

Dewi Andriyani, SH.

Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, SH